



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 19./Pdt.P/2020/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Kadering.
Tempat /Tanggal lahir : Bulukumba / 01 Juli 1975.
Jenis Kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Agama : Islam.
Alamat : Di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 19 Januari 2020 di bawah Register Nomor 19./Pdt.P/2020/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa anak pemohon atas nama **RINI AULIA KAHAR** tempat tanggal lahir di Bulukumba , 14 September 2004 Sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor 7302-11-13112015-0087 yang dikeluarkan oleh kantor Dina Kepndudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bulukumba Tertanggal 13 November 2015;
- Bahwa anak pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan anak pemohon yang tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 19./Pdt.P/2020/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang sebenarnya Yaitu **RINI** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Ijazah anak Pemohon dan surat Perubahan Identitas;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon dan Keluarga pemohon yaitu nama **RINI AULIA KAHAR** diubah menjadi **RINI** sesuai Ijazah anak pemohon dan surat Keterangan perubahan Identitas.
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ,Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan nama **RINI AULIA KAHAR** sebagaimana yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran anak dan kartu keluarga Pemohon diubah menjadi **RINI** sebagaimana yang tertulis pada ijazah anak pemohon dan surat Keterangan Perubahan Identitas.
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
- Membebaskan biaya perubahan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy KTP di beri tanda P-1;
2. Foto copy Ijazah an Rini di beri tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan akta Kelahiran di beri tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga di beri tanda P-4;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Mariani di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa nama anak pemohon identitasnya yang ada di Ijazah dengan yang tertera di Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga tidak sama.
 - Bahwa nama anak pemohon yang benar bernama Rini sesuai yang tertera di Ijazah Madrasah Ibtidaiyah.
 - Bahwa maksud pemohon merubah nama anaknya supaya sama dengan fakta yang sebenarnya yang tertera di Ijazahnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Amchardi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa nama anak pemohon identitasnya yang ada di Ijazah dengan yang tertera di Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga tidak sama.
 - Bahwa nama anak pemohon yang benar bernama Rini sesuai yang tertera di Ijazah Madrasah Ibtidaiyah.
 - Bahwa maksud pemohon merubah nama anaknya supaya sama dengan fakta yang sebenarnya yang tertera di Ijazahnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Blk.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa nama anak pemohon yang benar bernama **Rini Lahir di Bulukumba pada tanggal 14 Juli 2004 sesuai yang tertera di Ijazah Madrasah Ibtidaiyah.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena nama anak pemohon yang tertera di Kartu Keluarga dan di Akta Kelahirannya tidak benar supaya anak pemohon nantinya di kemudian hari tidak kesulitan untuk mengurus administrasi di instansi pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon untuk di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama **Rini Aulia Kahar** sebagaimana yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran anak dan kartu keluarga pemohon **di ubah** menjadi **Rini** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah anak pemohon dan surat keterangan perubahan identitas
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama anak pemohon untuk di catat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 96.000 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abidin,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abidin.SH.

Rincian Biaya Perkara Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Blk	
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	Rp.
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Total	Rp. 96.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)